

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Dalam dekade terakhir ini, perkembangan ilmu dan teknologi demikian pesat. Disadari atau tidak, hal tersebut membawa dampak juga dalam perkembangan dunia perniagaan dan perdagangan atau yang lazim dikenal dengan dunia bisnis. Dalam dunia bisnis yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan bisnis berkembang hingga mencapai tingkat frekuensi dan kerumitan yang kita temukan sekarang. Makin banyak orang terlibat dalam kegiatan bisnis. Kesepakatan bisnis tidak sepenuhnya digantungkan kepada para ahli hukum, tetapi seringkali urusan penyusunan kesepakatan bisnis disusun sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Aneka ragam kontrak atau perjanjian mencerminkan kreativitas orang yang tak terbatas sehingga penting untuk mengetahui kebutuhan kontraktual awal yang kemudian dapat dikembangkan rumusan-rumusan yang lebih akurat<sup>1</sup>.

Kontrak menguasai begitu banyak bagian kehidupan social,sampai-sampai tidak diketahui berapa banyak kontrak yang telah dibuat setiap harinya. Dalam praktik bisnis dapat ditemui berbagai variasi kontrak yang digunakan oleh pelaku

---

<sup>1</sup> Herlin Budiono, Kumpulan Tulisan di Bidang Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 243.

bisnis. Berbagai istilah yang digunakan pun cukup bervariasi, ada yang menggunakan istilah perjanjian, kontrak, persetujuan, contract atau agreement<sup>2</sup>.

Istilah kontrak/perjanjian sudah tidak asing lagi, karena hampir sebagian besar aktivitas manusia menjadikan kontrak/perjanjian sebagai suatu sarana untuk berbisnis atau bertransaksi. Kontrak/perjanjian itu mempunyai arti ? Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian dengan kata lain merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat.

R. Wirjono Prodjodikoro<sup>3</sup> menulis bahwa “Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Penyusunan kontrak disyaratkan oleh adanya dua unsur, yaitu ada kebutuhan akan bantuan dan kebutuhan akan memperoleh keuntungan dari bantuan yang

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal.127.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Penerbit Sumur, Bandung, 1981, hal 11.

diberikan. Pihak yang satu membutuhkan pihak yang lain terhadap sesuatu hal ketika masing-masing pihak akan mendapatkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Kontrak tercipta melalui perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat. Maksud kontrak itu sendiri sama dengan undang-undang, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya<sup>4</sup>.

Kontrak dengan demikian membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Suatu kontrak harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya kontrak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), bahwa untuk sahnyanya suatu kontrak harus memenuhi empat syarat sebagai berikut :

1. Kesepakatan antar pihak.
2. Kecakapan membuat perjanjian.
3. Hal tertentu.
4. Sebab yang halal.

Selain dari syarat sahnyanya kontrak, maka suatu kontrak harus memenuhi asas-asas hukum kontrak, antara lain :

1. Asas kebebasan berkontrak.
2. Asas Konsensualisme.

---

<sup>4</sup> Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 2.

3. Asas Pacta Sunt servanda.
4. Asas Itikad Baik.
5. Asas Kepribadian.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang transaksi bisnis didasarkan pada kontrak-kontrak yang bersifat standar atau yang sering disebut dengan istilah “*kontrak baku*”. Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya (isi) telah ditetapkan atau dirancang oleh salah-satu pihak<sup>5</sup> atau kontrak tertulis yang telah digandakan berupa formullir-formulir, yang isinya telah distandarisasikan atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan, dalam hal ini pelaku usaha dan ditawarkan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

Kontrak baku dalam lalu-lintas hukum dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi bisnis, oleh karena itu sifat utama dari kontrak baku adalah pelayanan yang cepat terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi, jadi tampak bahwa keberadaan kontrak baku dalam lalu-lintas hukum khususnya di kalangan praktisi bisnis dianggap lebih efisien dan mempercepat proses transaksi, walaupun mungkin konsumen yang akan melakukan hubungan hukum adakalanya tidak sempat mempelajari syarat-syarat perjanjian yang ada dalam kontrak tersebut<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 39.

<sup>6</sup> Daeng Naja, Contract Drafting, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 224.

Suatu asas hukum penting yang berkaitan BW yaitu asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 BW yang menentukan bahwa, “Setiap perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“, artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Kebebasan itu tidaklah mutlak karena terdapat pembatasan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Di dalam kontrak-kontrak baku ini pihak yang mempunyai posisi yang lebih tinggi/kuat telah merancang kontrak tersebut, sedangkan pihak yang lemah dihadapkan pada situasi *take it or leave it*. Pada kontrak semacam ini tidak terdapat negosiasi, sebagai contoh perjanjian kredit bank yang mana syarat-syarat ditentukan sepihak oleh pihak bank. Debitur tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang menguntungkan. Apabila dalam suatu kontrak, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang benar-benar bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam kontrak. Dalam hal demikian pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menggunakan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga kontrak yang seharusnya dibuat dan dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format dan isi kontrak telah dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat<sup>7</sup>. Di antara kontrak-kontrak konsumen biasanya adalah kontrak baku, namun ternyata Undang – Undang Nomor 8

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, Op.Cit, hal.47.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) membolehkan ada beberapa kontrak baku. Hal ini nanti juga yang akan menjadi salah satu bahan kajian

Hal di atas menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara kontrak baku dengan syarat sahnya perjanjian menurut BW, asas-asas perjanjian maupun dengan kesesuaian. Pada prakteknya kontrak-kontrak seperti ini sangat banyak sekali, dan juga tetap berjalan sebagaimana apa yang tercantum dalam kontrak itu. Padahal di sisi lain para pihak yang terlibat disana tidak benar-benar memberikan kesepakatannya dalam kontrak itu. Atas dasar inilah saya tertarik untuk mengangkat persoalan ini ke dalam tesis dengan judul “**Analisis Tentang Kekuatan Mengikat Kontrak Baku**”

## **I.2. Rumusan Masalah**

Didasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Adakah prinsip-prinsip hukum kontrak yang dilanggar dalam pembuatan kontrak baku?
2. Apakah kontrak baku mempunyai kekuatan hukum mengikat ditinjau dari BW?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip dalam pembuatan sebuah kontrak. Agar dapat diketahui dengan jelas proses pembuatan kontrak baku melanggar prinsip-prinsip tersebut apa tidak.
2. Untuk mengetahui daya mengikatnya sebuah kontrak baku. Apakah kontrak baku dapat dijalankan pada praktek atau tidak.

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **a. Tipe penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan maka metodologi yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh bahan hukum.

#### **b. Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu BW, sedangkan *Conceptual Approach* adalah pendekatan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-dontrin yang berkaitan dengan isu hukum dalam tesis ini.

#### **c. Bahan/sumber hukum**

Bahan/sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni BW dan UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

**d. Langkah penelitian**

Penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulisan ini. Kemudian menginventarisasi bahan-bahan hukum tersebut dan akhirnya disusun secara sistematis. Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus yang terjadi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Dalam penulisan ini juga akan digunakan 2 macam penafsiran yaitu :

1. Penafsiran otentik yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri
2. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal



yang lainnya yang ada didalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

### **I.5. Kajian Teoritik**

Perjanjian menurut pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah “*Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal*”<sup>8</sup>. Abdulkadir Muhammad<sup>9</sup>. menulis bahwa ”Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”

Asas-asas yang fundamental dalam hukum kontrak adalah sebagai berikut:

#### **A. Asas kebebasan berkontrak**

Pasal 1338 BW menentukan sebagai berikut:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>8</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 1.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hal. 78.

Kata “semua” menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak. Seseorang bebas menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan<sup>10</sup>. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan isi perjanjian dengan siapapun
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan dan dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) yang berbunyi : *Perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal dimana oleh undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu*<sup>11</sup>.

## **B. Asas konsensualisme**

Asas konsensualisme terlihat dalam Pasal 1320 BW mengenai syarat-syarat perjanjian, yaitu pada syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Asas konsensualisme berasal dari kata “*consensus*” yang berarti sepakat. Asas ini berarti bahwa untuk setiap perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Arti asas konsensualisme ialah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul

---

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman ,Kompilasi Hukum Perikatan., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 hal. 84.

<sup>11</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. Puja Grafindo Persada, Jakarta, hal 18

karenanya itu sudah dilahirkan sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak.<sup>12</sup>. Perjanjian itu dengan perkataan lain sudah sah apabila masing-masing pihak sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. terhadap asas konsensualisme itu terdapat juga pengecualian, yaitu apabila dengan undang-undang ditetapkan formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, artinya apabila tidak dibuat menurut bentuk cara yang dimaksud, maka perjanjian tersebut diancam batal. Perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas tertentu, dinamakan perjanjian formil.<sup>13</sup>

### **C. Asas Pacta Sunt Servanda**

Asas ini merupakan asas kepastian hukum sebagai akibat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) BW yang berbunyi : “*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang*” Selain itu, pada asas ini juga dikatakan bahwa pihak lain (hakim atau pihak ketiga) harus menghormati dan tidak boleh mengintervensi substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang.

### **D. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)**

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi : “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Asas itikad baik ini merupakan asas para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik

---

<sup>12</sup> Hari Saheroji, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Aksara baru, 1980, hal 86.

<sup>13</sup> Subekti., op.cit, hal 16.

dari para pihak. Asas itikad baik ini dibagi 2 (dua) : itikad baik nisbi, dimana orang memperhatikan tingkah laku nyata orang atau subjek. Sedangkan itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dan keadaan yang dibuat dengan ukuran objektif (penilaian yang tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

#### **E. Asas Kepribadian (Personalitas)**

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, sebagaimana dalam Pasal 1315 BW yang berbunyi : *“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”*, dan Pasal 1340 BW juga menyatakan bahwa : *“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”*. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 1317 BW, yang menyatakan :

*“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”*. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga. Sedangkan dalam Pasal 1318 BW, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang memperoleh hak darinya. Jika dibandingkan dengan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 BW mengatur perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 BW untuk kepentingan : diri sendiri, ahli warisnya, dan orang-orang yang memperoleh hak

daripadanya. Selain itu, Pasal 1317 BW mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 BW tentang ruang lingkungannya yang luas.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 BW :

**a. Ada kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian**

Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan mengenai pokok perjanjian, yaitu obyek dan syarat-syarat perjanjian. Untuk mencapai kesepakatan harus didasari dengan kehendak bebas para pihak. Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan. Pasal 1321 BW menentukan : ” Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

**b. Kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian**

Pasal 1330 BW menentukan :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang cakap membuat perjanjian dapat disimpulkan adalah manusia dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), seseorang dikatakan sudah dewasa jika telah berusia 18 tahun atau belum berusia 18 tahun tetapi sudah kawin.

**c. Suatu obyek tertentu**

Obyek perjanjian atau yang disebut dengan prestasi haruslah tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya boleh tidak disebutkan, asalkan kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

**d. Suatu sebab yang tidak terlarang**

”Sebab” yang dimaksud disini bukanlah alasan atau motif para pihak membuat perjanjian, tetapi merupakan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai para pihak. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi perjanjiannya ialah pihak yang satu menghendaki hak milik atas barang dan pihak lainnya menghendaki sejumlah uang diserahkan, sedangkan tujuannya adalah hak milik berpindah dan sejumlah uang diserahkan. Oleh karena itu, begitu tercapai kesepakatan maka perjanjian tersebut sudah mengikat dan menimbulkan akibat hukum. Pada prinsipnya perjanjian tidak harus tertulis untuk dianggap sah dan mengikat.

Dalam kegiatan bisnis modern, pelaku bisnis mulai berangsur-angsur meninggalkan bentuk kontrak nonbaku dan beralih ke kontrak baku. Menurut Johannes Gunawan *kontrak baku* adalah kontrak yang baik, isi, bentuk maupun cara penutupannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya, biasanya konsumen<sup>14</sup>. Kontrak baku merupakan kontrak yang di dalamnya berisikan syarat umum tertentu yang ditetapkan secara baku – pada umumnya oleh salah-satu pihak saja dan pihak lainnya tinggal harus menyetujui saja secara keseluruhan.

#### **I.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Semua urian diatas menyebabkan penyusunan pertanggung jawaban sistematika sebagai berikut :

**BAB I** :Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teoritik, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika.

**BAB II** :Tinjauan Umum Mengenai Kontrak Baku, terdiri dari dua sub bab. II. 1. Perjanjian Pada Umumnya, II.2. Penerapan Syarat kesepakatan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian.

---

<sup>14</sup> Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia* : Jurnal Hukum Bisnis, No. 37 Edisi Oktober 1988, Jakarta.

- BAB III** :Pembahasan, terdiri dari dua sub bab. III.I Pelaksanaan kontrak baku dalam praktek (bisa sertakan kontrak perjanjian kredit bank). III.2. Analisis kekuatan mengikat kontrak baku.
- BAB IV** :Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.